



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXXXXXXX, lahir di Togid pada tanggal 26 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. XXXXXXXX, lahir di Tanoyan pada tanggal 13 November 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Pemohon II;

PEMOHON III, NIK. XXXXXXXX, lahir di Tutuyan pada tanggal 26 November 1980, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK. XXXXXXXX, lahir di Tutuyan pada tanggal 8 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty tanggal 4 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004 selanjutnya selama dalam masa perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, NIK. XXXXXXX, beragama Islam, lahir di Buyat pada tanggal 8 Oktober 2005 (umur 18 tahun 3 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXX tanggal 24 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut **calon mempelai perempuan**;
2. Bahwa calon mempelai perempuan telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana Fotokopi Ijazah nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri tanggal 8 Mei 2023;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya yang bernama **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**, NIK. XXXXXXX, beragama Islam, lahir di Tutuyan pada tanggal 6 November 2005 (umur 18 tahun 1 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXX tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow timur, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut **calon mempelai laki-laki**;

Halaman 2 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon mempelai laki-laki telah lulus dari Madrasah Aliyah Tutuyan, sebagaimana Fotokopi Ijazah nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala MA tanggal 5 Mei 2023;
5. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu berencana menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sebagai calon mempelai perempuan dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV** sebagai calon mempelai laki-laki;
6. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam sejak bulan Maret tahun 2023 sehingga akibat hubungan tersebut saat ini calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil sekitar 21-22 minggu atau memasuki usia kehamilan 6 (bulan) bulan, sebagaimana bukti Surat Keterangan Hamil nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas tanggal 12 Desember 2023;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan dan untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada bulan September tahun 2023 orang tua calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan dengan tujuan agar anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan mempunyai status hukum yang jelas;
8. Bahwa calon mempelai perempuan dalam kondisi sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas tanggal 12 Desember 2023 dan calon mempelai laki-laki dalam kondisi sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas tanggal 13 Desember 2023;
9. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan baik secara psikis, fisik maupun ekonomi, karena calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki setuju untuk dinikahkan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk menikah yakni tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
11. Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Buruh Harian dengan penghasilan rata-rata per bulannya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dari anak-anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;
12. Bahwa Para Pemohon telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dengan nomor: XXXXXXXX tanggal 11 Desember 2023 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Para Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
13. Bahwa anak Para Pemohon telah memperoleh Surat Rekomendasi untuk pengurusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tutuyan dengan nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 13 Desember 2023;
14. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai perempuan dengan Anak Pemohon III dan IV sebagai calon mempelai laki-laki melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;
15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada:
 - 2.1. Anak Pemohon I dan II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
 - 2.2. Anak Pemohon III dan IV yang bernama **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap *in person* ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV mengenai risiko perkawinan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi dalam berumah tangga, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, namun Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin bagi anak-anak Para Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa di persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengetahui risiko pernikahan dibawah umur;

Halaman 5 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mendasar para Pemohon ingin menikahkan anak-anaknya karena hubungan Anak-anak Para Pemohon sudah terjalin sangat erat, bahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sedang hamil akibat hubungannya dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga para Pemohon ingin menikahkan keduanya agar tidak lagi melakukan hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon setuju dan tahu rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa para Pemohon tidak memaksa anak-anaknya untuk menikah, anak-anak Para Pemohon sendiri yang berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak terikat pernikahan dengan orang lain, tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sehari-hari membantu pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan juga memasak;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai buruh harian, dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon menyerahkan pilihan kepada Anak-anak Para Pemohon akan tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II atau di rumah Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kelanjutan pendidikan dan kesehatan Anak-anak Para Pemohon ketika menikah nanti;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melihat sikap temperamen dan kasar dari Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara Anak-anak Para Pemohon;

Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini karena Anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II setuju dengan rencana pernikahan Anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan calon suami atas keinginan sendiri karena keduanya saling mencintai dan telah berhubungan dekat sejak bulan Maret 2023, Anak-anak Para Pemohon sering bertemu dan jalan berdua, Anak-anak Para Pemohon sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, bahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menerima berapapun nafkah yang akan diberikan oleh calon suami sesuai dengan kesanggupannya;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit yang serius baik fisik maupun psikis;

Halaman 7 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV dan keluarganya sudah meminang Anak Pemohon I dan Pemohon II dan pinangan tersebut sudah diterima oleh Para Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak bersepakat menikahkan mereka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan rencana pernikahan Anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa selama ini Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak pernah bersikap kasar baik secara verbal, psikis maupun fisik;
- Bahwa setelah menikah, Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami akan tinggal di rumah Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri yang baik;

Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini karena Anak Pemohon III dan Pemohon IV serta Anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami berstatus jelek dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV setuju dengan rencana pernikahannya dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya saling mencintai dan telah berhubungan dekat sejak bulan Maret 2023, Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II sering bertemu dan Anak-anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, bahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang

Halaman 8 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan hamil, dan yang menghamili adalah Anak Pemohon III dan Pemohon IV;

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sehari-hari membantu pekerjaan rumah;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai penambang dan buruh harian dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan siap membimbing Anak Pemohon I dan Pemohon II serta menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II baik karena sedarah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit yang serius baik fisik maupun psikis;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV dan keluarganya sudah meminang Anak Pemohon I dan Pemohon II dan pinangan tersebut sudah diterima oleh Para Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak bersepakat menikahkan mereka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan rencana pernikahan Anak-anak Para Pemohon, baik dari segi sosial maupun agama;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV siap untuk bersabar dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin jika terjadi persoalan rumah tangga di kemudian hari, serta tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah;
- Bahwa setelah menikah, Anak-anak Para Pemohon akan tinggal di rumah Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 9 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXX, tanggal 6 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXXXX, tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor XXXXXXXX, tanggal 4 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, Nomor XXXXXXXX, tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXX tanggal 6 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, Nomor XXXXXXXX tanggal 7 September 2022, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor XXXXXXXX, tanggal 24 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor XXXXXXXX, tanggal 27 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 10 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor XXXXXX, tanggal 24 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor XXXXXX, tanggal 24 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor XXXXXX, tanggal 08 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.11;
12. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor XXXXXX, tanggal 5 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Tutuyan, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor XXXXXX, tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor XXXXXX, tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXX, tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD

Halaman 11 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.15;

16. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), alat bukti bertanda PP.16;

17. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama Anak-Anak Para Pemohon, Nomor XXXXXXXX tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.17;

B. Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak-anak Para Pemohon, yang saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV karena keduanya sudah berhubungan dekat sekitar 1 (satu) tahun lamanya, Saksi sering melihat Anak-Anak Para Pemohon sering bertemu, bahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah datang melamar Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima pinangan tersebut, namun ketika ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan perkawinan anak-anak Para Pemohon, Para Pemohon justru mendapatkan surat penolakan karena tidak memenuhi syarat, yakni anak-anak Para Pemohon belum cukup umur;

Halaman 12 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan Anak-anak Para Pemohon atas keinginan keduanya, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun;
 - Bahwa Anak-anak Para Pemohon berstatus gadis dan jejak;
 - Bahwa antara Anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Anak-anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini anak-anak Para Pemohon sebagai calon suami dan juga calon isteri dikenal sebagai orang yang baik;
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak-anak Para Pemohon yang saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
 - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, sering berduaan, dan saat ini Anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil;
 - Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi saat mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama, pendaftarannya ditolak karena kedua calon pengantin belum cukup umur;

Halaman 13 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan Anak-anak Para Pemohon atas keinginan keduanya, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, Anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejaka;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Para Pemohon dikenal sebagai orang yang baik;
- Bahwa selama ini anak-anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Tutuyan memberi dispensasi kepada Anak-Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Kotabunan disebabkan keduanya berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan keduanya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena keduanya sudah memiliki hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam sejak bulan Maret 2023, dan saat ini Anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil sekitar 6 (enam) bulan;

Halaman 14 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan bahwa kedua anak Para Pemohon masing-masing yang dimintakan dispensasi kawin juga beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai masing-masing orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, oleh karenanya perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua calon mempelai yang di bawah umur masing-masing dimohonkan dispensasi kawin dalam satu nomor perkara maka terhadap hal tersebut Hakim berpendapat dapat diterima sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, Rumusan Hukum Kamar Agama 1.b.

Menimbang, Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari masing-masing anak yang dimohonkan dispensasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Halaman 15 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan masing-masing anak yang dimintakan dispensasi kawin sebagai calon suami dan calon isteri, Para Pemohon juga berkedudukan sebagai orang tua calon suami dan calon isteri, maka berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon dan Anak-Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi para pihak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, keterangan Anak-Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Anak-Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa riwayat hubungan kedua anak tersebut telah kenal dan berpacaran sejak bulan Maret

Halaman 16 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, serta telah berhubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil 6 (enam) bulan, anak Pemohon III dan anak Pemohon IV sebagai calon suami sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan rata-rata minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, calon suami dan calon isteri menghendaki sendiri rencana perkawinan, keduanya setuju terhadap rencana perkawinan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, keduanya telah siap dengan risiko perkawinan di bawah umur, telah siap melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga kedua anak baik secara psikis, fisik, kesehatan dan finansial, serta tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada pihak yang keberatan, keduanya berstatus belum menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Anak-anak Para Pemohon dalam berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon isteri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada anak-anak Para Pemohon untuk menikah, maka Hakim harus meneliti apakah alasan permohonan diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda PP.1 sampai dengan PP.17 dan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut

Halaman 17 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hal-hal yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PP.1 sampai dengan PP.17, berupa fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 KUH Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, Pasal 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata), dan secara materiil alat bukti surat bertanda PP.1 sampai dengan PP.17 berkaitan dengan perkara ini, sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PP.1, PP.2, PP.3, PP.4, PP.9, dan PP.10 menjelaskan kebenaran identitas Para Pemohon dan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Bukti PP.1, PP.2, PP.3, PP.4, PP.9, dan PP.10 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan kedua anak yang dimintakan dispensasi kawin beragama Islam dan benar penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa bukti PP.5 menjelaskan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dengan Pemohon II sebagai isteri, serta Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, serta Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti PP.6 menjelaskan bahwa Pemohon III adalah kepala keluarga dengan Pemohon IV sebagai isteri, serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*

Halaman 18 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti PP.7 menjelaskan identitas Anak Pemohon I dan Pemohon II yang meliputi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir dan nama orang tua anak Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, serta berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, sebagaimana dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa bukti PP.8 menjelaskan identitas Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang meliputi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir dan nama orang tua anak Pemohon III dan Pemohon IV. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV, serta berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan sebagaimana dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa bukti PP.11 menjelaskan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menamatkan sekolah SMK di tahun 2023. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SMK;

Menimbang, bahwa bukti PP.12 menjelaskan bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menamatkan sekolah MA di tahun 2023. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah MA;

Halaman 19 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PP.13, PP.14, dan PP.15 menjelaskan bahwa tertanggal tersebut kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam keadaan sehat, serta Anak Pemohon I dan Pemohon II positif hamil dengan usia kandungan sekitar 21-22 minggu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti keduanya dalam keadaan sehat, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil;

Menimbang, bahwa bukti PP.16 menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena keduanya tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana perkawinan kedua anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, karena keduanya belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti PP.17 menjelaskan bahwa kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk mengurus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tutuyan karena keduanya sudah tamat dari sekolah menengah atas. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana perkawinan kedua anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Halaman 20 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena keduanya sudah selesai menempuh pendidikannya di sekolah menengah atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 KUH Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 KUH Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Anak-anak Para Pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan saat ini Anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil;
- Bahwa Anak-anak Para Pemohon masing-masing berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa Anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa rencana perkawinan Anak-anak Para Pemohon bukan atas paksaan dari siapapun, melainkan atas keinginan Anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg., *jo*. Pasal 1908 KUH Perdata;

Halaman 21 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara seksama keterangan Pemohon, Anak-anak Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, beragama Islam, dan pendidikan terakhir SMK;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu kandung dari Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV yang berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, beragama Islam, dan pendidikan terakhir MA;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan Anak-Anak Para Pemohon ke KUA Kecamatan Kotabunan, namun pendaftaran tersebut ditolak karena keduanya belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa alasan mendasar Para Pemohon ingin menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV karena keduanya saling mencintai dan telah berhubungan dekat sejak bulan Maret 2023, keduanya sudah berhubungan badan layaknya suami isteri, dan Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak-anak Para Pemohon masing-masing berstatus jejaka dan gadis, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai penambang dan buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 22 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan Anak-anak Para Pemohon atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan atau ancaman siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan dengan rencana perkawinan Anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa selama ini Anak-anak Para Pemohon dikenal sebagai anak yang baik, selama berpacaran Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak pernah melakukan kekerasan baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan kesanggupan untuk menikah dan kepentingan terbaik kedua anak tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 yang terjemahnya "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hambahamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;
- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya "Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan

Halaman 23 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa bahwa reasoning ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2)

Halaman 24 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti tertulis dan keterangan para Pihak dalam perkara a quo serta keterangan saksi-saksi, pengakuan kedua anak tersebut yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.15 serta keterangan saksi-saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak telah ditemukan fakta bahwa kedua anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi masing-masing saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak bulan Maret 2023, sudah pernah melakukan hubungan badan, dan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sedang hamil sekitar 21-22 minggu atau sekitar 6 (enam) bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan kedua anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan keduanya sudah memiliki bekal minimal kematangan psikis, finansial, psikologis, serta pendidikan agama untuk menikah serta adanya komitmen kedua orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud Convention on the Rights of the Child, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan

Halaman 25 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa legal standing Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak sebagai calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, kedua anak, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari masing-masing anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan yaitu anak Para Pemohon sebagai calon suami dan calon istri saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak bulan Maret 2023, dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, serta anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil 6 (enam) bulan, keduanya sama-sama mengetahui, memahami

Halaman 26 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil namun tidak menghalangi pelaksanaan perkawinan berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon baik sebagai pihak maupun kedudukannya sebagai orang tua calon suami atau calon istri, kedua anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Keduanya memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon dari kedua anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah memiliki kesiapan minimal untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan diketahui sebagian keluarga, dan tetangga apabila dibatalkan, terlebih anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi anak serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan telah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, keduanya telah selesai menempuh pendidikan atau wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Sedangkan dari

Halaman 27 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek kesehatan, berdasarkan keterangan keduanya sehat secara umum untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat keberatan dan penolakan sosial mengenai rencana perkawinan keduanya serta dari sisi budaya rencana perkawinan keduanya tidak menyinggung adat istiadat dan budaya sekitar;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut diketahui calon istri dan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor risiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang artinya menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada

Halaman 28 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, alQawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Jasni Manoso, S.H.I.

Panitera,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. ATK Perkara	: Rp75.000,00
2. Panggilan	: Rp420.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp40.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	:Rp585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 30 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tty.